

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN CEPER

DESA KURUNG



MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

KEPALA DESA KURUNG

KECAMATAN CEPER KBUPATEN KLATEN

TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, karena telah dapat menyampaikan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa Kurung Tahun 2023 Kepada Kepala Desa yang baru. Semoga apa yang telah dapat kita perbuat di tahun 2023 ini dicatat Allah SWT sebagai amalan soleh, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Penyampaian Memori Serah terima jabatan Kepala Desa ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 15 ayat (2), bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD) kepada BPD serta menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada masyarakat. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No.26 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa menjadi harapan kita semua harapan seluruh masyarakat. Akan tetapi untuk menuju kearah itu semua, bukan merupakan hal yang mudah seperti kita membalik tangan, namun diperlukan adanya dukungan moril, materiil maupun finansial serta kebersamaan dari berbagai pihak seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada BPD Desa Kurung yang merupakan mitra Pemerintah Desa sebagai representasi dari masyarakat, tokoh masyarakat Desa Kurung yang secara bersama-sama telah ikut serta dalam mewujudkan desa yang lebih baik dan maju dalam segala bidang dan kegiatan.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota BPD Kurung yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa Desa kita ke arah kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Kurung.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kurung Tahun 2023 yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan saran, koreksi, arahan dan pembinaan agar kedepan lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Mengetahui,
Camat Ceper

Kurung, 27 September 2023
Pj Kepala Desa Kurung

SENIWATI, SE, MM
NIP. 19680627 199603 2 002

SURONO, S.Sos, MM
19670415 198903 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan setiap akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13. ~~Kewenangan Desa, Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembinaan~~ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359)

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 611)
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Kurung Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2018 – 2023

C. SEJARAH DESA KURUNG

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang Tahun 1940 Desa Kurung Kecamatan Ceper sudah ada dengan dipimpin seorang Lurah atau Kepala Desa, Nama tokoh masyarakat yang pernah memimpin Desa Kurung sampai saat ini sebagai Kepala Desa Yaitu :

1. Kepala Desa I mulai Tahun 1922 s/d 1981 : Kepala Desa **TOTO SUPARMO**
2. Kepala Desa II mulai Tahun 1981 s/d 1986 : Kepala Desa **SUWANDI**
3. Kepala Desa III mulai Tahun 1986 s/d 2001 : Kepala Desa **SAMTO WIBOWO**
4. Kepala Desa IV mulai Tahun 2001 s/d 2008 : Kepala Desa **H. SUMANTRI IRIYANTO**
5. Kepala Desa V mulai Tahun 2008 s/d 2015 : Kepala Desa **SAROSA**
6. Kepala Desa VI mulai Tahun 2015 s/d 2017 : Pj. Kepala Desa **SUNARNO**
7. Kepala Desa VII mulai Tahun 2017 s/d 2022 : Kepala Desa **MUJIYOTO, S.Pd**
8. Kepala Desa VIII mulai Tahun 2022 s/d 27 Sept 2023: Pj. Kades **SURONO, S.Sos MM**

D. GAMBARAN UMUM DESA KURUNG

1. Keadaan Geografis

Desa Kurung adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Kurung dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan yang meliputi:

a. Batas wilayah

Secara geografis Desa KURUNG terletak disebelah timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Klaten dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 2,4 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 12 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 100 Km dengan batas-batas wilayahnya sbb :

- Sebelah Utara : Desa Tegalrejo Kecamatan Ceper
- Sebelah Timur : Desa Cetan Kecamatan ceper
- Sebelah Selatan : Desa Jambukidul Kecamatan Ceper
- Sebelah Barat : Desa Ceper Kecamatan Ceper

b) Luas

Luas Wilayah Desa Kajen 152,7115 Hektar yang terdiri dari :

1. Sawah : 84,3985 Ha
2. Pemukiman : 44,0592 Ha
3. Lain-lain : 24,2423 Ha

Jumlah : 152,7115 Ha

c) Wilayah

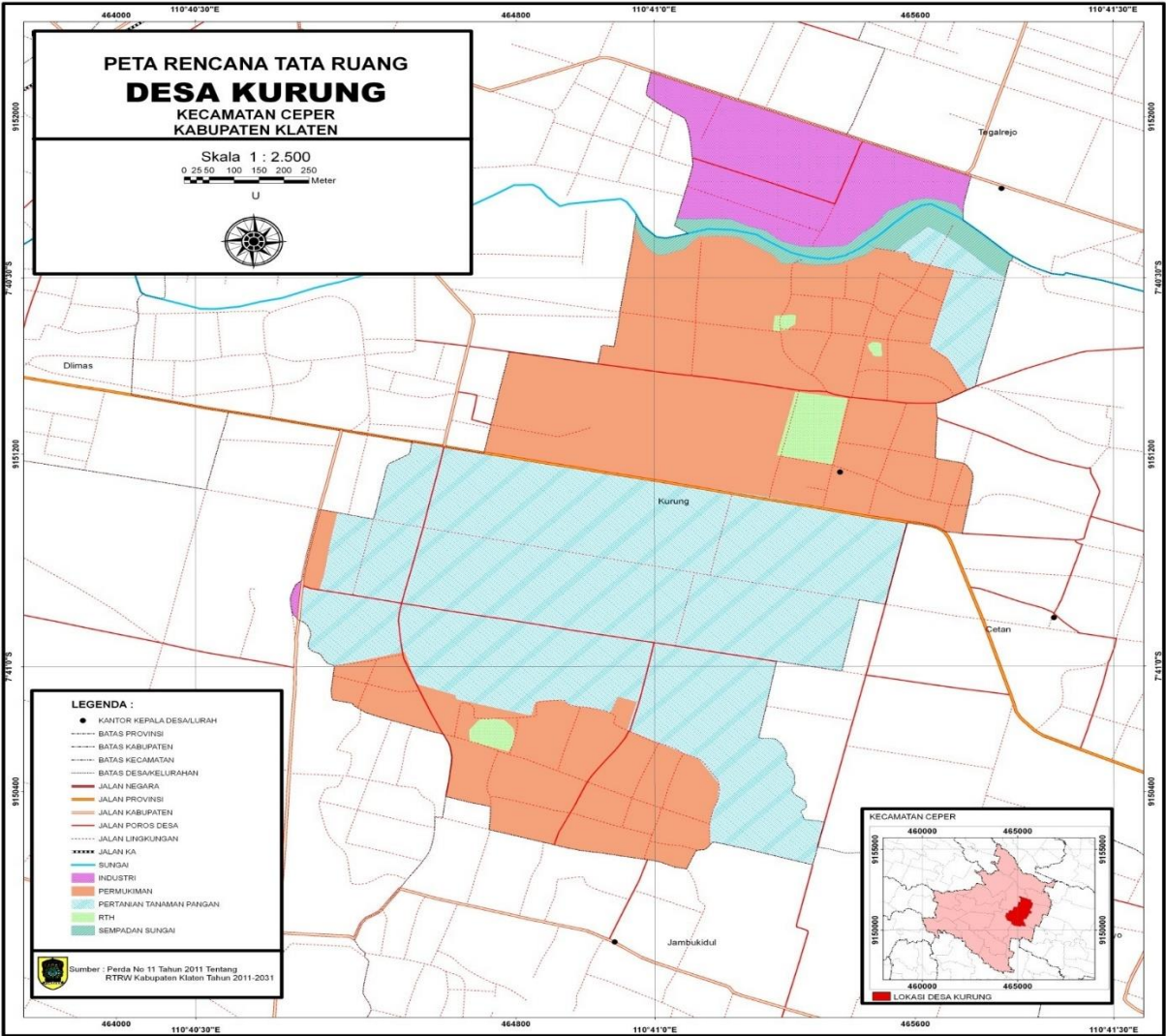
Desa Kurung terbagi menjadi 3 Wilayah Dusun yang masing masing di pimpin oleh seorang Kepala Desun, dan terdiri Terdiri dari 8 Dukuh , 32 RT dan 12 RW sebagai berikut :

No	Wilayah	Nama Dukuh	Jumlah RT	Nama RT Dan Nama RW
1	Kadus III	Kurung Indah	1	RT 01 Rw 01
2	Kadus III	Putatan	5	RT 01 Rw 01, RT 02 Rw 01, RT 03 Rw 01, RT 01 Rw 02, RT 02 Rw 02
3	Kadus III	Krobyomgan	4	RT 01 Rw 03, RT 02 Rw 03, RT 01 Rw 04, RT 02 Rw 04

4	Kadus I	Sawit-Kurung Baru	5	RT 01 Rw 05, RT 01 Rw 06, RT 02 Rw 06, RT 01 Rw 07, RT 02 Rw 07
5	Kadus I	Tiloyo	4	RT 01 Rw 08, RT 02 Rw 08, RT 01 Rw 09, RT 2 Rw 09
6	Kadus I	Karanggedempel	1	RT 01 Rw 10
7	Kadus II	Salak	6	RT 01 Rw 11, RT 02 Rw 11, RT 03 Rw 11, RT 04 Rw 11, RT 05 Rw 11, RT 06 Rw 11
8	Kadus II	Jagan	6	RT 01 Rw 12, RT 02 Rw 12, RT 03 Rw 12, RT 04 Rw 12, RT 05 Rw 12, RT 06 Rw 12

d) **Kenampakan Alam**

Desa Kurung secara garis besar berdasarkan letaknya Merupakan suatu kesatuan wilayah terdiri dari Persawahan, Kebun, dan Pemukiman penduduk dan juga kawasan industri.



Gambar 1.1

2. Keadaan Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan pembangunan di desa, hal ini karena mengingat penduduk memiliki peran ganda yaitu sebagai subyek sekaligus obyek kegiatan pembangunan. Selengkapnya mengenai keadaan penduduk desa Kurung dapat digambarkan sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut:

a. Sebaran Jumlah Penduduk s/d 27 September 2023

Penduduk desa Kurung tersebar di wilayah masing-masing dukuh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

No.	Wilayah Dukuh / RW	Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Putatan-Kurung Indah RW 001	263	273	536
2	Putatan RW 002	97	115	212
3	Krobyongan RW 003	99	103	202
4	Krobyongan RW 004	68	73	141
5	Sawit RW 005	71	66	137
6	Sawit RW 006	114	109	223
7	Sawit RW 007	125	125	250
8	Tiloyo RW 008	63	56	119
9	Tiloyo RW 009	50	64	114
10	Karanggedempel RW 10	62	71	133
11	Salak RW 011	348	337	685
12	Salak RW 012	234	245	478

b. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan. Kecakapan akan mendorong tumbuhnya keterampilan yang pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Berikut Jumlah Penduduk Desa Kurung berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	237	249	486
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	165	170	335

3	TAMAT SD/SEDERAJAT	299	383	682
4	SLTP/SEDERAJAT	251	212	463
5	SLTA/SEDERAJAT	532	498	1030
6	DIPLOMA I/II	1	8	9
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	25	32	57
8	DIPLOMA IV/STRATA I	87	77	164
9	STRATA-II	2	4	6
10	STRATA-III	0	2	2
TOTAL		1599	1635	3234

Adapun sarana Pendidikan di Desa Kurung dapat dilihat dalam :

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit	Keterangan
1.	PAUD	1	Dibangun 2020
2.	TK/RA	1	Dibangun 2020
3.	SD/MI	1	
4.	SMP/MTs	-	
5.	SMA/MA	-	
6.	PERGURUAN TINGGI	-	

3. Kondisi Ekonomi Desa

a. Potensi Unggulan Desa

1) Pertanian

Sektor pertanian yang ada di Desa Kurung ini didominasi oleh petani padi.

2) Peternakan

Sektor peternakan yang ada dan berkembang di desa Kurung antara lain sapi, kambing, ayam, bebek dan lain-lain.

3) Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya mengalami peningkatan. Keadaan ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dijalankan masyarakat desa Kurung antara lain perdagangan produksi hasil pertanian, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, sayur, Kerajinan dan lain-lain.

4) Perindustrian

Kegiatan ekonomi Industri desa Kurung saat ini masih didominasi oleh sector industry. Komoditi industri pengecoran logam yang terpusat di Kawasan Indsutri Kurung Baru. Dengan adanya industri logam yang berdiri di desa Kurung ini, cukup membantu membuka kesempatan pekerjaan warga masyarakat Desa Kurung.

b. **Pertumbuhan Ekonomi Desa**

Pertumbuhan perekonomian di Desa Kurung sempat mengalami penurunan dikarenakan dampak Pandemi Covid 19. Namun Pertumbuhan perekonomian mulai membaik yang hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mulai berwirausaha. Misalnya usaha warung makan, kerajinan, pengecoran maupun usaha perdagangan lainnya.

4. Keadaan Kesehatan Masyarakat

Tahun 2020 merupakan tahun pertama kali nya ada *Covid19* yang merupakan pandemic dunia. Dan tahun 2021 adalah puncak dimana banyak orang terinfeksi virus tersebut yang mengakibatkan banyak warga Meninggal Dunia. Gerakan vaksinasi diadakan di setiap wilayah untuk mengurangi gejala infeksi *Covid19*. Pemulihan pasca pandemic di bidang kesehatan adalah prioritas dengan dukungan Anggaran APBDes Desa Kurung. Program dan kegiatan kesehatan diantaranya adalah Posyandu, Posbindu, Poslansia, Forum Kesehatan Desa, pencegahan dan penanggulangan stunting, dibentuknya kader jumantik dan kader TB. Di Desa Kurung, terdapat beberapa sarana dan kegiatan kesehatan antara lain :

a. **Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu dan Poslansia**

Tabel Daftar Posyandu Posbindu dan Poslansia desa Kurung

No.	Posyandu	Lokasi	Jumlah Unit
1.	Posyandu Budi Utomo 1	Putatan	1
2.	Posyandu Budi Utomo 2	Krobyongan	1
3.	Posyandu Budi Utomo 3	Sawit	1
4.	Posyandu Budi Utomo 4	Karanggedempel	1
5.	Posyandu Budi Utomo 5	Salak	1
6.	Posbindu PosLansia Utara	Krobyongan	1
7	Pssbindu Poslansia Selatan	Jagan	1

b. **PKD (Pos Kesehatan Desa)**

PKD desa Kurung bertempat Dukuh Putatan. Keberadaan PKD di desa Kurung mempunyai fungsi dan manfaat yang banyak bagi masyarakat umum, yaitu pertolongan pertama bagi warga masyarakat untuk berobat terutama bagi Ibu dan Anak. Petugas yang mengelola Polindes tersebut adalah 1 orang Bidan Desa yaitu Ibu Kamiyem, A.Md Keb.

5. Keadaan Pemerintahan Desa

Terkait dengan keadaan Pemerintahan Desa Kurung dan lembaga-lembaga yang ada, berikut disampaikan daftar nama-nama aparatur Pemerintah Desa dan lembaga

serta kepengurusannya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel. Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Nama	L/P	Jabatan	Pendidikan
1.	SURONO, S.Sos, MM	L	Pj Kepala Desa	SARJANA STRATA II
2.	ALI SETIYAWAN	L	Sekretaris Desa	DIPLOMA III
3.	KHOPSAH RAHAYUNINGTYAS,	P	Kaur Keuangan	SARJANA
4.	YUNI ROFIAH	P	Kaur Umum dan Perencanaan	SMA
5.	AJI MAHENDRA ADHA	L	Kasi Pemerintahan	SARJANA
6.	SRI HADI	L	Kadus I	SMA
7.	WIYATNO	L	Kadus II	SARJANA
8.	SUHANA	P	Kadus III	SMA
9	-	-	Kasi Kesra dan Lay	-

Pada tahun 2022 terdapat kegiatan penjaringan perangkat desa se wilayah Kabupaten Klaten. Pada tanggal 2 September 2022 terdapat 2 perangkat desa Kurung baru hasil penjaringan yang dilantik yaitu Aji Mahendra Adha sebagai kasi pemerintahan pengganti Sdri Virgi Iriyanti yang mengundurkan Diri, dan Yuini Rofiah sebagai Kaur Umum dan Perencanaan pengganti Ali Setiyawan yang Alih Jabatan menjadi Sekretaris Desa. Sedangkan untuk saat ini Kasi Kesejahteraan dan Layanan mengalami kekosongan dikarenakan meninggalnya Bapak Muhtarom pada tanggal 18 Februari 2023, dan untuk sementara di ampu oleh Sdra Aji Mahendra Adha.

Tabel 1.5 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kurung untuk saat ini

No.	Nama	L/P	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs JAKA SARJANA	L	Ketua BPD	SARJANA
2.	AGUNG WIJATMOKO	L	Wakil Ketua	SMP
3.	GIYANTI, S,IP, S.Pd	P	Sekreta	SARJA
4.	PONIMAN, S,Pd	L	Anggo	SARJANA
5.	AGUS SUYANA, S.Pd	L	Anggo	SARJA
6.	RIZKI ARYONO, ST	L	Anggo	SARJANA
7.	ANANG NUGROHO	L	Anggo	SMK

Untuk Badan Permusyawaratan Desa terdapat beberapa perubahan, dikarenakan meninggalnya Bapak HM Maridjan, BE pada tanggal 1 Januari 2023, dan mundurnya Bapak Sudadi dikarenakan kondisi kesehatan. Dan akhirnya diangkatlah saudara Rizki Aryono dan Anang Nugroho sebagai Pengganti Antar Waktu.

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA KURUNG

TAHUN 2023

Tabel 1.6. Nama Pengurus TP PKK Desa Kurung

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ny. Surono	Ketua
2.	Ny. Hariyanti	Wakil Ketua I
3.	Ny. Samidah	Wakil Ketua II
4.	Ny. Retno Maharani,S.Pd.	Sekretaris
5.	Ny. Sedyati,S.Pd	Sekretaris I
6.	Ny. Suwarni	Sekretaris II
7.	Ny. Tamtini	Bendahara
8.	Ny. Ratminingsih,S.Pd.	Bendahara I
9.	Ny. Sri Lanjar	Bendahara II
10.	Ny. Nina Kurniawati	Ketua Pokja I
11.	Ny. Listyorini	Wakil Ketua Pokja I
12.	Ny. Sri Kuswati	Sekretaris Pokja I
13.	Ny. Yayuk Kuswati	Anggota Pokja I
14.	Ny. Cipta Karya Ningsih	Anggota Pokja I
15.	Ny. Semiyati	Anggota Pokja I
16.	Ny. Sumarmi Kardi	Anggota Pokja I
17.	Ny. Susiyanti	Anggota Pokja I
18.	Ny. Sunanik	Ketua Pokja II
19.	Ny. Ita Hapsari	Wakil Ketua Pokja II
20.	Ny. Sujiyati	Sekretaris Pokja II
21.	Ny. Winarsih	Anggota Pokja II
22.	Ny. Ari Sumarni	Anggota Pokja II
23.	Ny. Rini	Anggota Pokja II
24.	Ny. Sri Handayani	Ketua Pokja III
25.	Ny. Suliyani,S.Pd.	Wakil Ketua Pokja III
26.	Ny. Suyati	Sekretaris Pokja III
27.	Ny. Kasih Damirin	Anggota Pokja III
28.	Ny. Intarti	Anggota Pokja III
29.	Ny. Ika Susilowati	Anggota Pokja III
30.	Ny. Marini	Anggota Pokja III
31.	Ny. Partini	Anggota Pokja III
32.	Ny. Kamiyem	Ketua Pokja IV
33.	Ny. Endang Prihatin	Wakil Ketua Pokja IV
34.	Ny. Maryuani	Sekretaris Pokja IV
35.	Ny. Warsini Joko Lelono	Anggota Pokja IV
36.	Ny. Sriyatun	Anggota Pokja IV
37.	Ny. Anita Kusbandini	Anggota Pokja IV
38.	Ny. Yayuk Edi	Anggota Pokja IV
39.	Ny. Martini	Anggota Pokja IV

E. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
2. Untuk memberikan gambaran umum dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat selama masa jabatan.
3. Sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan dan pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang dapat dikembangkan.

F. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang dipresentasikan dalam sejumlah tujuan dan sasaran hasil pembangunan yang ingin dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan desa untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi desa Kurung disusun berdasarkan pada visi kepala Desa terpilih melalui proses pemilihan Kepala Desa secara langsung yang tertuang dalam RPJMDes Adapun Visi Kepala Desa Kurung adalah sebagai berikut:

"Menjalankan Pemerintahan Desa di Kantor Pemerintahan Desa Kurung yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta transparan dan akuntabel"

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi yang dilakukan adalah sebagai berikut: Menjalankan Pemerintahan Desa di Kantor Pemerintahan Desa Kurung yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta transparan dan akuntabel baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan maupun kegiatan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat.

G. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi Pencapaian dan Arah Kebijakan Desa

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kurung bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi

pembangunan desa Kurung.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka disusunlah tupoksi pembagian tugas perangkat desa, sedangkan Petunjuk teknis dari Bupati Klaten setiap tahun merupakan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Enam Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun yang merupakan bagian dari regulasi atau penyedehanaan pelaksanaan program desa RPJMD dan RKPDDes disusun melalui Musyawarah rencana pembangunan desa setiap tahun dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai pengemban amanah masyarakat dan penerus kebijakan pemerintah dituntut untuk mampu dan mengetahui apa yang merupakan kebutuhan masyarakatnya yang harus segera dipenuhi dan dibangun untuk terwujudnya kesejahteraan mereka secara garis besar emplementasi dari berbagai kebijakan dan tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah desa Kurung dapat digolongkan menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Sebagai perantara antara masyarakat dan Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah desa sebagai penerus kebijakan (Pemerintah Pusat , Propinsi , Kabupaten) sekaligus dituntut untuk mampu menyalurkan aspirasi masyarakat , sebagai wakil masyarakat.

2. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat .

Artinya Pemerintah Desa harus menginventarisir segala kebutuhan masyarakat , kemudian berusaha untuk mencukupinya. Kepala Desa harus mampu tampil sebagai seorang pamong yang selalu siap membantu dan melayani kebutuhan - kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya .

3. Pemerintah Desa berfungsi sebagai agen pembaharuan (agent of change) bagi masyarakat desa .

Artinya Pemerintah Desa harus mampu sebagai mutivator dan lokomotif dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa , sehingga desa mampu maju kearah yang lebih baik dan modern serta meninggalkan kesan terbelakang , pinggiran dan tertinggal.

Strategi dan arah kebijakan desa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2017.

2. Prioritas Desa

Prioritas pembangunan desa yaitu :

- 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa (aspal/ betonisasi)
- 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Kantro BPD
- 3) Pembangunan Gedung Olahraga dan Kesenian
- 4) Pembangunan Sarana Pendidikan TK dan PAUD
- 5) Pembangunan Kios Desa dan menghidupkan BUMDes
- 6) Pembangunan Jalan Pertanian
- 7) Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Jalan/ saluran irigasi Pertanian
- 8) Pembangunan dan Pemeliharaan gorong-gorong
- 9) Pembangunan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Mandiri Desa
- 10) Pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan
- 11) Pembangunan Jalan usaha tani
- 12) Pembangunan dan rehap RTLH sebagai salah satu cara meningkatkan derajat hidup masyarakat kurang mampu.
- 13) Jambanisasi untuk Masyarakat Kurang Mampu

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa s/d 27 September 2023

No	Program Kerja / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Keterangan
1.	Siltap dan Tunjangan	266.992.000	ADD/PAD	Dalam kegiatan
2.	Operasional Pemerintah Desa	45.319.383	ADD/PAD/DLL/PBH	Dalam kegiatan
3.	Tunjangan & Operasional BPD	33.740.000	ADD/PBH	Dalam kegiatan
4.	Insentif dan Operasional RT RW	43.120.000	ADD/PAD	Sudah dilaksanakan
5.	SDGS	5.000.000	ADD, DDS	Belum dilaksanakan
6	Pemilihan Kepala Desa	77.655.000	ADD/PBH	Sudah Dilaksanakan
7	Pendataan dan Pemutakhiran Data Profil Desa dan Monografi	1.350.000	ADD	Sudah Dilaksanakan

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

A. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Tabel 3.1 Kegiatan Pembangunan Desa s/d 27 September Tahun 2023

No	Program Kerja / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Keterangan
1.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, TK, TPA	29.700.000	DDS	Sudah Dilaksanakan
2.	Fasilitasi Poskesdes	29.490.000	DDS	Sudah Dilaksanakan
3.	Pencegahan dan penanggulangan stunting	13.000.000	DDS	Sudah Dilaksanakan
4.	Rehab Polindes	40.000.000	DDS	Belum Dilaksanakan
5.	Penmbangunan Talud dan Pengerasan Jalan Usaha Tani	216.800.000	DDS	Sudah Dilaksanakan
6.	Rehab RTLH	30.000.000	DDS	Sudah Kegiatan
7.	Pembangunan Tempat Sampah Sementara Dk Jagan – Salak	20.000.000	DDS	Belum Dilaksanakan
8.	Pengadaan Laptop Kaur Keuangan	12.000.000	DDS	Sudah Dilaksanakan

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2023

Tabel 4.1 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Program Kerja / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Keterangan
1.	Kegiatan Tanggap Bencana berbasis Mssyarakat (SIBAT)	8.000.000	SLP	Sudah dilaksanakan
2.	Peningkatan Kapasitas Linmas	9.300.000	DDS	Sudah dilaksanakan
3	Penyelenggaraan Acara Budaya, dan Hari Besar Nasional	8.000.000	DDS	Sudah Dilaksanakan
4	Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.500.000	DDS	Belum dilaksanakan
5	Pembangunan Gedung Kesenian dan Olahraga	560.000.000	DDS/BKK	Dalam Kegiatan
6	Bantuan Fasilitas Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000	DDS	Dalam Kegiatan
7	Pembinaan PKK	12.500.000	DDS	Belum Dilaksanakan

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Tabel 5.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat s/d 27 September Tahun 2023

No	Program Kerja / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Keterangan
1.	Kegiatan KTNA dan ketahanan Pangan	4.000.000	DD	Dalam Kegiatan
2	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000	DD	Belum dilaksanakan
3	Kegiatan RBS/ Desa Inklusi	5.000.000	DD	Belum dilaksanakan

BAB VI

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK**

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Tabel 6.5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

No	Program Kerja / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber	Keterangan
1.	Penanganan Keadaan Darurat	18.492.000	DDS	Sudah Dilaksanakan
2.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	118.800.000	DDS	Sudah Dilaksanakan

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

G. PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2023 (s/d 27 September 2023)

a. Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PAD	110.820.000	12.750.000
2	DD	1.092.182.000	744.409.200
3	ADD	374.258.826	295.764.386
4	PBH	45.975.483	20.256.456
5	PBP	5.000.000	0
6	PBK	100.000.000	100.000.000
7	Pendapatan Lain-lain yang sah	1.200.000	1.770.979
Jumlah		1.729.436.309	1.175.077.355

b. Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	599.764.386	327.425.371
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	395.490.000	281.830.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	609.300.000	459.561.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	16.000.000	1.050.000
5	Bidang Tak Terduga	137.292.000	95.537.500
Jumlah		1.757.846.386	1.165.404.371

b. Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	SILPA	28.410.077	28.410.077

BAB VIII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. KEBERHASILAN YANG DICAPAI

Pada masa pemerintahan dari tahun 2017 hingga tahun 2023, ada beberapa capaian yang sudah dilakukan, diantaranya :

1. Dengan berjalannya Unit Usaha BUMDes dan semakin berkembang, sedikit dapat menambah Pendapatan Asli Desa Kurung. Sejak 2019 hingga sekarang
2. Tahun 2018 Desa Kurung mendapatkan penghargaan dari Kantor Pajak Pratama Klaten sebagai Desa Terbaik Ke Empat Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun 2018.
3. Juara Harapan II pada Lomba Cipta Menu B2SA TP PKK Kabupaten Klaten Tahun 2019.
4. Pembangunan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pertanian cukup dirasakan dampak positifnya bagi sebagian besar petani di Desa Kurung, ;
5. Dibidang Pembangunan Pendidikan Desa Kurung telah berhasil membangun infrastruktur Pendidikan yaitu gedung Taman Kanak-kanak dan Gedung PAUD Desa.
6. Di Akhir Tahun 2022 Desa Kurung dengan Paguyuban Desa Wisata dan Budayanya berhasil menyelenggarakan Pementasan Wayang Kulit dengan 12 Dalang Asli Kurung (Ki Tantut Sutanto, Ki Edi Pengging, Ki Hari Noto Carito, Ki Joko Kuswanto, Ki Gilang Setiawan, Ki Sunandar, Ki Rangga, Ki Tegar Gemilang, Ki Ananda Bontot, Ki Anggit Priawan, Ki Dru Wedha Wedatama, dan Ki Harinto)
7. Pelaksanaan Car Free Day yang dimulai pada tanggal 30 Juli 2023 diharapkan mampu menarik daya masyarakat untuk mengembangkan UMKM nya.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada masa pemerintahan Kepala Desa Bapak Mujiyoto, S.Pd beberapa permasalahan cukup mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan. Salah permasalahan paling pelik yang dihadapi adalah Pandemi Covid 19.

Virus Covid19 pertama kali masuk ke Desa Kurung sekitar Bulan Agustus 2020, meskipun upaya pencegahannya sudah dimulai dari bulan April tahun 2020. Karena pandemic ini merupakan permasalahan global, beberapa kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat maupun Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 memberikan dampak yang cukup besar bagi jalannya Pembangunan di Desa Kurung. Beberapa kali pemnyesuain Anggaran dilakukan dimana pengalihan anggaran untuk penanganan Covid19 diambilkan dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020. Salaj satu dampak terbesar yaitu tertundanya penyelesaian Pembangunan Gedung Kesenian dan Olah Raga yang sedianya ditargetkan selesai di Tahun 2022. Tapi hingga saat ini

belum selesai, dikarenakan Anggaran masih diprioritaskan untuk penanggulangan Kemiskinan akibat pandemic.

C. UPAYA YANG DITEMPUH

Upaya yang ditempuh untuk menghadapi permasalahan di Desa Kurung yaitu diantaranya :

1. Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Pusat.
2. Melakukan kerjasama dengan Puskesmas, Polsek, dan Koramil dalam menghadapi permasalahan Covid19 yaitu melakukan pencegahan dan penanganan virus tersebut diantaranya mengadakan vaksinasi, mensosialisasikan gerakan pencegahan penularan virus, dan memudahkan komunikasi dengan warga masyarakat setempat.
3. Membentuk dan menggerakkan Gugus Tugas Pencegahan dan penanggulangan Covid-19, dan menggalakan Satgas Jogo Tonggo di setiap RW.
4. Berupaya menggali Potensi Dana dari sumber yang lain demi dapat berjalannya pembangunan
5. Mempercepat serapan Anggran yang tersedia dengan cara percepatan pembangunan.

BAB IX

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain

1. Pelaksanaan Pembangunan dari tahun 2017 - 2023 telah berjalan dengan cukup baik meskipun terdapat banyak kendala sehingga banyak kegiatan prioritas yang tertunda.
2. Jiwa kegotongroyongan masyarakat di Desa Kurung menjadi salah satu modal penting demi berjalannya pembangunan di Desa Kurung.
3. Pemerintah Desa seyogyanya dapat menggali potensi sumber pendapatan lain, untuk menambah pemasukan PAD, salah satunya dengan mendorong berkembangnya BUMDes dan Pembangunan Lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

B. SARAN

Berdasarkan kondisi dan penjelasan pada bagian – bagian sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut ;

1. Alokasi Dana Desa agar terus dapat ditingkatkan sebagai mana yang amanatkan oleh Undang – undang dan peraturan Pemerintah maupun peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
2. Penyampaian pagu anggaran agar disampaikan lebih awal sehingga waktu penyusunan anggaran lebih longgar dan efektif.
3. Petunjuk yang jelas terhadap penggunaan setiap anggaran yang masuk di Desa sangat kami harapkan, sehingga tidak mendatangkan persepsi yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DESA KURUNG

LAMPIRAN 2

DATA INVENTARIS

ASET DESA KURUNG

LAMPIRAN 3

LAPORAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA KURUNG

TAHUN 2023 (s/d 27 SEPTEMBER 2023)